



## PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tarempa, 06 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Tarempa, 06 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Sedanau pada tanggal 13 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 021/5/III/2013 tanggal 13 Maret 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Termohon di Selaut Bunguran Barat selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Kelarik Bunguran Utara, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015;  
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tanggal 18 April 2021, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Supardi, hal ini pada mulanya Pemohon ketahui dari ayah Pemohon yang melihat Termohon berduaan dengan laki-laki tersebut di dalam rumah Termohon, pada saat itu Pemohon sedang tidak berada di rumah kediaman bersama, Pemohon sedang pergi bekerja di Sedanau, dengan adanya kejadian tersebut Pemohon pulang ke Desa Kelarik Utara namun Termohon sudah meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon menemui laki-laki tersebut setelah di interogasi laki-laki tersebut mengakui memang ada hubungan dengan Termohon, dan laki-laki tersebut juga mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Termohon di rumah tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal tersebut diatas, dimana sejak kejadian tersebut keesokan harinya Termohon langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Termohon pergi berangkat ke Tarempa namun sekarang telah kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sedanau Bunguran Barat, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa kelarik Utar Bunguran Utara, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relas* yang sah dan patut;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Upaya Perdamaian**

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon dan mendorong para kuasa Pemohon dan para kuasa Termohon untuk membantu menasehati Pemohon dan Termohon, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## **Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi**

Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan Majelis Hakim menawarkan perkara ini dilakukan secara e-litigasi, namun Pemohon dan Termohon tidak berkenan, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

## **Kewajiban Mediasi**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk (Helmy Ziaul Fuad, S.H.I), namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim tanggal 29 Juni 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

## **Pembacaan Permohonan Pemohon**

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Pemohon melalui kuasanya menyatakan perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## **Jawaban**

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Konvensi dan Gugatan Rekonvensi***

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua alasan-alasan dan dalil-dali Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon pada posita nomor 1 (satu);
3. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon pada posita nomor 2 (dua);
4. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga);
5. Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon pada posita nomor 4 (empat);
6. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 18 April 2021, Termohon di tuduh berselingkuh dengan Supardi, dan tidak benar Termohon bersama Supardi berdua-dua didalam rumah, tetapi berada diluar rumah itu disebabkan Termohon mau menjual anting-anting, dan tidak benar Termohon pernah berhubungan badan dengan Supardi;
7. Bahwa benar Posita angka 6 yang diajukan Pemohon dalam permohonan tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon mempunyai beban pikiran, banyak hutang dan Pemohon mengancam akan mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

*Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Termohon Konvensi juga sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) Kepada Pemohon Konvensi juga sebagai Tergugat Rekonvensi adalah:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai diatas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini;
4. Bahwa bila benar Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap dengan Penggugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
5. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1 orang anak yang masih dibawah umur bernama: ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 orang anak tersebut;

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bersama seperti rumah, peralatan rumah tangga dan motor, bila benar Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan separuh harta, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hutang arisan dan hutang warung, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan kebutuhan rumah tangga, bila benar Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap dengan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar hutang arisan dan hutang warung tersebut, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh satu orang anak bernama ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama: ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 orang anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan separuh harta, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang arisan dan hutang warung, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi**

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tidak mengakui jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah); maka Tergugat Rekonvensi keberatan serta tidak menyanggupinya, karena Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi keberatan serta tidak menyanggupinya, karena Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan anak bernama ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan kewajiban tersebut serta tidak menyanggupinya, Tergugat hanya mampu memberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama maka Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang arisan dan hutang warung bersama, maka Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mau bayar;

### **Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi**

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensinya;

### **Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2103080308920001 atas nama Pemohon dikeluarkan tanggal 25-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/5/III/2013 dikeluarkan tanggal 13 Maret 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P2;
3. Foto Kopi Surat Pernyataan Perjanjian antara Supardi dan Pemohon yang di

*Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh; Kepala Desa, BABINSA, BHABINKANTIBMAS, Ketua Rt.002/002, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P3;

4. Asli Surat keterangan penghasilan Nomor 140/ DKU-SK/ 124/ 2021 dikeluarkan tanggal 15-07-2021 oleh Kantor Desa Kelarik Utara, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P4;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **SAKSI P.1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelarik;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 terlihat tidak rukun;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon selingkuh;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri Termohon selingkuh karena saksi yang memergoki Termohon selingkuh;

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memergoki Termohon pada kejadian waktu itu saat bulan puasa dimana Termohon lagi dirumahnya dengan kondisi rumah mati lampu dan didalamnya ada laki-laki lain yang bernama di;
  - Bahwa Termohon dan selingkuhannya pernah di panggil ke desa yang menghasilkan pernyataan atau perjanjian antara Pemohon dan Di yang isinya menerangkan sodara Di mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu, Pemohon tinggal di
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
2. **SAKSI P.1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi, anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelarik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2019 terlihat tidak rukun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena perselingkuhan;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir ketika sidang di desa;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sodarai Di mengakui perbuatannya tanpa ada paksaan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak beberapa bulan yang lalu, Pemohon tinggal di
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mencukupkan;

### **Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta kelahiran nomor 2103-LU-11012016-0004 atas nama Aldo Fahrenza di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal sebelas januari dua ribu enam belas, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor; 142/DKU/122/2021, Tanggal 12 Juli 2021 di keluarkan oleh kepala desa kelarik utara, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Cetak Foto Print bangunan bewarna atap merah dan dinding batako, telah di konfirmasi kepada Pemohon Konvensi lalu oleh ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Cetak Foto Print karung goni, telah dikonfirmasi kepada Pemohon Konvensi lalu oleh ketua Majelis diberi tanda T.4

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

*Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI T.1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di JL. H. Ibrahim, RT.002 RW.002, Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ketua RT di wilayah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 terlihat tidak rukun;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih bertengkar dan pisah rumah, kemudian dirukunkan kembali dan Pemohon kembali hidup bersama, kejadian tersebut berulang hingga 4 (empat) kali;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang terakhir adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon datang menghadap kepada saya selaku ketua RT melaporkan tentang apa yang dilakukan Termohon bersama Di, dengan saksi ayah kandung Pemohon, tiga hari kemudian saya memanggil Di dan Pemohon dengan melibatkan Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dari pertemuan tersebut Di mengakui telah berhubungan badan dengan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan puasa tahun 2021, namun saya tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI T.2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Selaut, RT 003 RW 002, Desa Selaut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak dan sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak tahun 2014 terlihat tidak rukun
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar kemudian didamaikan, Pemohon dan Termohon rukun kembali, hingga kejadian tersebut terulang kembali hingga 4 (empat) kali;
- Sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon dituduh dengan DI;
- sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Ramadan 2021;
- Sepengetahuan saya, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mencukupkan;

## **Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dan menolak pembayar iddah karena Termohon menurut Pemohon terbukti selingkuh, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi***

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan rekonvensi, dan mohon putusan dari majelis hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini, penyebutan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan disebut sebagai Pemohon Konvensi, sedangkan penyebutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

### ***Kewenangan Absolut***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

*Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon Konvensi maka Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

## **Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Helmy Ziaul Fuad. S.H.I.**, namun sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Juni 2021, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### ***Pokok permohonan Pemohon Konvensi dan beban pembuktian (onus probandi)***

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

### ***Dalil yang Diakui Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 sampai dengan angka 4;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan bahwa telah terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya

*Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

## ***Dalil yang Dibantah Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah penyebab perselisihan pada posita angka 5.;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah terkait penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dengan menerangkan bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan Supardi melainkan Termohon berdua dengan Supardi karena lagi menggadaikan perhiasan Termohon demi kebutuhan ekonomi;

## ***Beban Pembuktian***

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

*Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

### ***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

## ***Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon Konvensi***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

### **1. Bukti Surat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4. untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan bukti P.4 dalam bagian pertimbangan rekonvensi pada putusan ini karena berkaitan materi gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*:

*Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta di bawah tangan yang disepakati oleh Pemohon sebagai pihak pertama dan Supardi sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh kepala desa, BABINSA, BHABINKANTIBMAS, dan ketua Rt.002/002, telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## 2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana alasan- alasan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## ***Pertimbangan Alat-Alat bukti Termohon Konvensi***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

### ***1. Bukti Surat***

Menimbang, bahwa bukti T.1, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa anak bernama Aldo Fahrenza anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2, -alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi surat keterangan harta bersama dari desa sehingga dapat dikatakan bukan sebagai akta otentik yang dibuat dalam bentuk dan ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti

*Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 dan T.4 adalah merupakan foto tentang bangunan rumah dan karung goni terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa foto yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

*Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. *Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan

*Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana tercantum dalam pertimbangan bukti surat Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa bukti surat tersebut telah membuktikan dan menerangkan substansi pembuktian yang sama yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrijbewijs kracht*). Selanjutnya bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi adalah bapak Rt dan Ibu kandung yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesaat setelah menikah sampai dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah maka Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon Konvensi tentang waktu terjadinya perselisihan dan berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima sebagai fakta kejadian karena merupakan keterangan berdasar apa yang dilihat, didengar dan dirasakan secara langsung oleh para saksi Termohon Konvensi;

### **Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat al waqi'ah*)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai

*Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aldo Fahrenzaa;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak 3 bulan sebelum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal (sekurang-kurangnya April 2021);
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak April tahun 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

## **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

### **Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **Petitum 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Natuna;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf*

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami dan istri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, juz X, halaman 323, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



والعبرة دالة على جواز الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدةً محضَةً، وضرراً مجرداً بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شَرْع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه

Artinya: “Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat (227) yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Natuna, dan oleh karena telah ternyata dalam persidangan permohonan cerai ini diajukan *ba'da ad-dukhu*, serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik rekonvensinya, dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak akan memberikan tanggapan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai T.4 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan secara formil maupun materiil telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dipertimbangkan dalam konvensi, dan bukti tersebut berkaitan langsung dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai T.4 telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan baik secara formil maupun materiilnya dalam konvensi, maka kedua bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan dari desa sehingga dapat dikatakan bukan sebagai akta otentik. Namu demikian majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

*Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Fathin Aula Rohani binti Muhamad Royfin (*bukan* Fathir Aulia Rohani bin Muhamad Royfin) yang saat ini berusia 6 (enam) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak april tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa mengenai gaji Tergugat Rekonvensi dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan (P.4) dan diperoleh keterangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan tersebut hanya berasal dari surat keterangan desa, namun keterangan tersebut dapat dirumuskan sebagai fakta hukum dengan dasar fakta bahwa Tergugat mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aldo Fahreza saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari total gaji yang diterima tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat menyisihkan penghasilan tiap bulannya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah

*Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tempat tinggal sejak april tahun 2021;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi datang ke kediaman Penggugat Rekonvensi baik untuk menemui Penggugat Rekonvensi maupun untuk menemui anak mereka;
- Bahwa selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya, anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

***Petitum 1: Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan rekonvensi;

***Petitum 2: Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa *petitum* ini pada prinsipnya sama dengan yang dituntut oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dalam permohonan konvensinya dan telah dijawab sebagaimana kesimpulan dalam konvensi yang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*);
- Bahwa dalam perkara permohonan izin menjatuhkan talak, putusan atas perkara hanya memberikan izin kepada Pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (istri), sementara putusnya perkawinan baru dapat dinyatakan dalam penetapan setelah Pemohon mengucapkan talak (ikrar talak) di hadapan sidang pengadilan agama;
- Bahwa oleh karena dianggap telah terjawab dalam konvensi, maka *petitum* tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu dicantumkan

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



dalam diktum rekonsensi;

***Petitum 3: Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama Aldo Fahrenza, yang saat ini ini anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) kepada Penggugat Rekonsensi (ibu kandungnya) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri***

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya hubungan darah tersebut antara Aldo Fahrenza dengan Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam persidangan telah menunjukkan bukti surat T.1 yang dapat menjelaskan adanya hubungan, sehingga dalam persidangan telah terbukti baik dengan pengakuan Tergugat Rekonsensi maupun dari keterangan saksi-saksi bahwa anak atas nama Aldo Fahrenza adalah anak kandung dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa selama anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diasuh oleh Penggugat rekonsensi dan keluarganya, anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonsensi berharap agar hak asuh tidak diperebutkan dan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diasuh bersama-sama oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi meskipun anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonsensi namun tidak membatasi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tetap bersikukuh meminta kepada pengadilan untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-

*Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut:

- (a) Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*"
- Bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007);
- Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa dari keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi selama ini dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan atau kemaslahatan anak akan tetap terjaga bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh

*Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan terjamin kehidupannya, maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Peggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

- Bahwa perilaku Peggugat Rekonvensi sepanjang pengetahuan saksi-saksi Peggugat Rekonvensi dinilai baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum, hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemegang hak asuh anak. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan perilaku yang baik dan jauh dari perbuatan tercela, maka hal tersebut diharapkan dapat diajarkan dan ditanamkan pula pada si anak, sehingga pengasuhan anak tidak hanya semata-mata persoalan memenuhi hak-hak dasar anak seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moral pada anak;
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh prasyarat bagi kelayakannya untuk memegang hak asuh anak, Peggugat Rekonvensi telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) yang bernama Aldo Fahreza, kepada Peggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun ia pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup:
  1. Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;
  2. Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya

*Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

3. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.

- Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat Rekonvensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat rekonvensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak;

***Petitem 4: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama: ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015;***

Menimbang bahwa terhadap petitem tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah anak setiap bulan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap jumlah nafkah yang dituntut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalilnya semula sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan mengenai nilai nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah anak yang layak menurut pertimbangan-pertimbangan berikut:
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”;
- Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan

*Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;
- Bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tidak tetap dan tidak pasti dalam setiap bulannya dan pada fakta persidangan Tergugat diketahui sudah tidak bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak logis sehingga majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berumur 21 tahun;

*Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Petitum 5: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, dan kishwah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);***

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menerima;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut berkaitan dengan pertimbangan Konvensi dimana Penggugat Rekonvensi atau Termohon Konvensi telah terbukti berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Supardi sebagaimana keterangan saksi Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh saksi 1 Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi dan alat bukti P.3.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat rekonvensi dipandang telah *nusyuz* atau setidaknya-tidaknya ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;
- Bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri *nusyuz* maka tidak wajib baginya memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalaknya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b dan 152;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum no 5 dalam rekonvensi majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

***Petitum 6: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Baqarah ayat 241:

### والمطلقات متاع بالمعروف...

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..."*

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.*

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt.;

- Bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang patut dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;
  - b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan jumlah *mut'ah* didasarkan pada lamanya perkawinan (baca: lamanya tinggal bersama sehingga terjadi *mu'asyarah bil ma'ruf*), kebaikan isteri, keturunan isteri, dan kemampuan faktual suami. Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berlangsung selama lebih dari 8 (delapan) tahun dan telah pisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah 800.000,00 sementara penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa kedua nilai tersebut sangat sesuai dan Majelis Hakim berpendapat jumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi layak terutama jika dikaitkan dengan lamanya perkawinan dan kebaikan serta keturunan yang telah diberikan oleh

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa perkawinan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)** yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

***Petitum 7: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan separuh harta, sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan Petitum 8: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang arisan dan hutang warung, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan diluar harta yang diperoleh dari waris, hibah dan wasiat sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No 1 Tahun 1974;
- Bahwa yang dimaksud harta bersama adalah "Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan;
- Bahwa dalam petitum no 7 dan no 8 majelis hakim mempertimbangkan secara bersamaan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti T.2, T.3 dan telah dipertimbangkan baik secara formil maupun materiilnya dalam konvensi, maka kedua bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi ini;
- Bahwa oleh karena alat bukti Penggugat Rekonvensi T.2 dan T.3 dalam Konvensi majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima maka pada pokok perkara petitum no 7 dan no 8 majelis hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan;
- Bahwa majelis hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum 7 dan 8 tidak jelas;

*Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak jelasan yang dimaksud adalah kapan harta tersebut diperoleh, bagaimana kondisi harta tersebut, dan batasan-batasan rumah itu berdiri maka sesuai aturan Pasal 8 Rv dapat dikategorikan **obscuur libel**;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi mengakui adanya harta bersama namun Tergugat rekonvensi ingin menyelesaikan secara kekeluargaan karena rumah yang digugat berdiri diatas orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi majelis hakim berpendapat dalam petitum no 7 dan no 8 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 19 Desember 2015 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau menikah atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah mut'ah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak bulan pertama dan nafkah mut'ah sebagaimana diktum nomor 3 dan diktum nomor 4 (dalam rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

**Padmilah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ttd

**Samsul Zakaria, S.Sy.**

ttd

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.**  
Panitera,

ttd

**Drs. Ishak**

**Rincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ntn